BAB III

KEGIATAN KERJA PRAKTEK

Penulis telah melakukan kegiatan kerja praktek yang telah dilakukan selama kurang lebih satu bulan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) beralamat di Jl. Mataraman No.17 Bandung tersebut, Penulis telah melakukan berbagai hal, yang berkaitan dengan penanganan kasus yang telah dipilih untuk diselesaikan.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan penulis antara lain, adalah :

1. Melakukan studi kasus seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kasus yang penulis angkat bermula saat seorang nasabah suatu bank ingin melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit, kemudian ditolak karena dana yang ada di dalam kartu kredit tersebut tidak mencukupi, padahal pemilik kartu kredit tersebut merasa masih memiliki dana tersimpan. Nasabah tersebut kemudian melakukan *print out* dan menanyakan kemana dana yang seharusnya ada dalam tabungan pihak bank, ternyata telah melakukan pemindahan buku yang dilakukan sepihak oleh Bank untuk pembayaran kartu kredit atas nama nasabah tersebut tanpa konfirmasi terlebih dulu.

2. Diskusi di bawah bimbingan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung dengan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Kota Bandung (BPSK) mengenai
3. Turut serta dalam penyusunan berkas-berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan serta tahun berkas tersebut yang kemudian disimpan dalam lemari tempat penyimpanan berkas dari mulai berdirinya Badan Perlindungan Konsumen (BPSK) Kota Bandung dari tahun 2002 sampai tahun 2011, kurang lebih ada 450 berkas kasus yang telah diselesaikan oleh Badan Perlindungan Konsumen (BPSK) Kota Bandung serta disusun dalam satu lemari tempat penyimpanan berkas.

Kasus yang berakhir dengan perdamaian yaitu dengan penggantian biaya rugi adalah kasus mengenai penggantian berupa uang kepada konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan :

> “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Pasal diatas menjelaskan bahwa bukan hanya konsumen saja yang harus mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi, tapi pelaku usaha juga harus beritikad baik, karena konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari pelaku usaha. Transaksi yang baik adalah transaksi yang mempunyai tanggungjawab diantara para pihaknya.